

BAB III

Metode Penelitian

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Jenis

Penelitian ini adalah penelitian juridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan perundang-undangan (hukum positif) dalam kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Persaingan tidak sehat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak sehat. Dengan demikian di samping penelitian terhadap dokumen dilakukan juga penelitian terhadap para pihak yang berkompeten. Dengan demikian penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum yang juridis normatif akan dipaparkan dalam bentuk tulisan, yakni membuat detesis mengenai realitas yang dihadapi.

2. Sifat

Sifat/materi penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.

3. Lokasi

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri Medan.

4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian direncanakan pada bulan April 2015 sampai dengan Mei 2015.

Penelitian dipaparkan dalam tabel berikut ini:

No	Kegiatan	Waktu / Bulan	
		April	Mei

		1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Perencanaan dan penyusunan proposal skripsi.		✓						
2.	Seminar Proposal Skripsi.								
3.	Perbaiki proposal skripsi.						✓		
4.	Penyusunan Skripsi.							✓	
5.	Pengambilan data di Pengadilan Negri Medan.			✓					✓

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penulisan suatu karya ilmiah yang umumnya dan skripsi pada khususnya metode pengumpulan data diwujudkan melalui ;Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan.

1. Studi data kepustakaan, sumber data diperoleh dari: data primer yang berupa peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan persaingan tidak sehat.

a. Bahan Hukum primer yaitu suatu bahan yang berasal dari peraturan – peraturannya misalnya, Undang – Undang, Peraturan pemerintah dan sebagainya.

b. Bahan Hukum sekunder dilakukan dengan meneliti penjelasan serta karya ilmiah yang menyangkut ketentuan yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti serta pendukung Bahan Hukum primer, berupa buku – buku bacaan misalnya, buku karya ilmiah dan sebagainya.

c. Bahan Hukum tertier berupa bahan-bahan penunjang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. atau bahan yang menjelaskan bahan Hukum primer dan Sekunder misalnya : kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

1. Dalam studi lapangan sumber data diperoleh dengan cara penulis mendatangi secara langsung Pengadilan Negeri Medan serta meminta data yang berhubungan dengan skripsi ini, kemudian sipenulis menganalisa dan memberi tanggapan, sehingga antara teori dengan praktek dilapangan.

3.3. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori – teori, asas – asas, dan kaidah- kaidah hukum yang diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

Karena untuk setiap data yang dipaparkan harus ada dasar hukum yang tertulis sebagai bukti , begitu juga dengan Putusan Mahkamah Agung harus ada aturan – aturan hukum ketika hakim memutuskan perkara tersebut. Sebab kita sebagai calon Sarjana Hukum adalah wakil di masyarakat untuk membantu masyarakat mengerti aturan – aturan hukum yang tertulis yang ada di Negara Republik Indonesia.

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan, studi dokumen, dan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Medan maka hasil penelitian ini menggunakan analisa kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori, sehingga dari teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan kesimpulan dan pembahasan skripsi ini.

BAB IV HASIL PENELITIAN